



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 168 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat permohonan Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dalam menerima uang tunggu, tertanggal Djakarta 5 Maret 1952, jang maksudnja supaja ia diberhentikan dari djabatan Negeri, terhitung dari tanggal 31 Maret 1952 dengan hak mendapat pensiun;
2. surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Maret 1952 No.U.P.1/2/8, 7 April 1952 No. U.P. 1/2/25 dan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 16 Djuni 1952 No.A.25-15-20/T.S.17;

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan tersebut;
b. bahwa tidak berkeberatan nebgabulkan permohonan tersebut;
c. bahwa ia telah mentjapai umut 50 tahun dan mempunjai masa kerdja sekurang-kurangnja 5 tahun dalam djabatan Negeri, sehingga kepadanya dapat diberikan pensiun;

Mengingat : surat Keputusan kami No. 156 tahun 1951 tertanggal 9 Agustus 1951 dan No. 158 tahun 1951 tertanggal 9 Agustus 1951 tentang memperpanjang pemberian uang tunggu kepada Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo mulai tanggal 31 Maret 1951 sampai dengan tanggal 31 Maret 1952;

Mengingat pula : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) No. 34 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Maret 1952 memperhentikan dengan hormat

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

dari djabatan Negeri atas permohonan sendiri dengan hak mendapat pensiun, oleh karena telah tjukup umur dan masa kerdja;;

dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah ditundjukkan terhadap Negara;

dengan tjatatan, bahwa untuk memperoleh pensiun tersebut jang berkepentingan supaja berhubungan dengan Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Jogjakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kementerian Dalam Negeri,
4. Kantor Urusan Pegawai;
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Menteri Urusan Pegawai,
7. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Jogjakarta.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuli 1952
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd
Mr. RATMOKO

MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd
MOHAMMAD ROEM.